BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 1 Oktober 2020

Nomor : 184./K.BAWASLU.SN-13/PM.00.02/10/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth
TIM Kampanye
Di –

Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/36/M.sm.00.00.2018, perihal Ketentuan bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan mengimbau:

1. Bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan dalam hal:
   a. Mendampingi suami atau istri pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada pers/masyarakat

b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istrinya, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaa kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut intansinya, atribut partai politik atau atribut calon

c. Foto Bersama dengan suami atau istrinya yang menjadi calon, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan

2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/Negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
3. Bagi ASN yang dimaksud akan mendampingi suami atau istri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tetapi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2, dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan

Demikian imbauan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih,

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan **Kepada Yth:**
1 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sul-Sel sebagai laporan di Makassar.
2 Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
3 Pertinggal